



No. 122.

DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Rebo, tanggal dua puluh lima*  
*Maret* seribu sembilan ratus limapuluh tiga,

Menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakar-  
ta, dihadapan saksi-saksi jang disebut dibahagian akhir  
surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

tuan LAUW TEK KIAN alias CHARLES ANTON LAUW, saudagar, ber-  
tempat tinggal di Djakarta, Pintu Besi 18,

pihak kesatu dan

tuan TAN SIN MING, saudagar, bertempat tinggal di Djakar-  
ta, Djelen Belakang Paser Baru Gang III nomor 6, menurut  
keteranganannja warga negara asing,

pihak kedua.

Para penghadap dikenalkan kepada saja, notaris, oleh saksi  
saksi-nama jang untuk itu turut menghadap pada saja dan  
setelah ditanja menerangkan dirinja adalah *Eng Kim*  
*Ek, pedagang dan Tjhin Tjin Min, pegawai toko,*  
*keduanya bertempat tinggal di Djakarta.*

Penghadap dipihak kesatu menerangkan dengan ini mendjual  
mutlak kepada penghadap dipihak kedua, jang menerangkan  
dengan ini membeli dari penghadap dipihak kesatu, apabila  
izin menurut Undang-Undang Darurat seribu sembilan ratus  
limapuluh dua nomor 1 diberikan kepada pembeli:

sebuah rumah dengan turutannja berikut tanahnja, jang  
berupa sebahagian dari tanah hak eigendom verponding  
nomor 17296, terkenal sebagai Djalan Belakang Paser Ba-  
ru Gang III nomor 6 (dahulu Jagersweg 6), terletak di-  
dalam Kotapradja Djakarta Raya, tersebut lebih djelas  
dalam surat hak tanah tertanggal duspuluh dua Oktober

*Yang berwajib di Djakarta*  
*Ditunjuk baik penggantian*  
*dari dua perburuan oleh*  
*empus perburuan*

*Chit*

*Chit*  
*Chit*  
*Chit*

seribu sembilan ratus limapuluh dua nomor 2292 terbuat dihadapan ~~seja, notaris~~, dan apa jang didjual dengan ini, dari mana akan dibuat surat ukur sendiri atas pengundjukan kedua pihak, akan liknja penghadap dipihak kesatu menurut surat Pemisahan dan Pembahagian tertanggal enam Djanuari seribu sembilan ratus limapuluh tiga nomor 16 terbuat dihadapan Meester Nicolaas August Mispelblom van Altena, notaris di Djakarta.

Para penghadap menerangkan bahwapendjualan-pembelian tersebut dilakukan buat seharga Rp.16.000.- (enambelas ribu rupiah), jang sudah dibayar lunas dengan uang tunai pada hari ini, untuk mana surat ini harus dianggep kwitansi sekalian dan selandjutnja atas sjerat-sjerat seperti berikut:

Pasal 1. Terhitung mulai padahariini pembeli sudah mempunyai apa jang didjual dengan surat ini dan terhitung mulai pada hari ini djuga segala bahaya dan risiko serta laba-rugi hal itu dipikul dan didapat oleh pembeli.

Pasal 2. Apa jang didjual dengan ini mendjadi milik dari pembeli dan harus diserahkan kepadanya dalam keadaan pada waktu sekarang ini mengenai kesenangan atau kesusahannya, perhambaan pekerjaan dan sebagainya, akan tetapi bersih tidak ada tanggungan beslag, hypotheek dan lain-lainnja.

Pasal 3. Pendjual menanggung kepada pembeli, bahwa apa jang didjual ini ~~tidak diserahkan kepada lain orang~~. Selain dari apa jang tersebut diatas, maka pendjual tidak memegang tanggungan apa-apa selainnja hak miliknya; pembeli dengan ini melepaskan semua hak untuk menggugat

apabila ada perbedaan dan sebagainya serta atautidak terlihat.

Pasal 4. Hasil-hasildari hari ini akan didapat oleh pada hari ini djuga, semua pajak akan dipikul oleh

Pasal 5. Ongkos-ongkos untuk membalik nama dari pembeli akan dipikul dan Ongkos-ongkos jang mungkin akan atas nama pembeli dan dibayar oleh

Pasal 6. Pihak-pihak dengan sepenuhnya kepada

bersama-sama atau masing-masing kepada lain orang

buat segala apa jang dipikul oleh jang didjual ini atas nama

ruskan atas nama pendjual pemberitahuan, menghadap

terangan-keterangan, membetulkan, merobah, mengg

pendaftaran dan lain-lain dan membuat lain-lain pe

itu, tidak ada jang dike

Pasal 7. Pembeli diberikan selamanja apa jang diatas nama pembeli, mengg

mbilen ratus limapuluh dua nomor  
uat dihadapan ~~seja~~, ~~notaris~~, dan  
didjual dengan ini, dari mana akan dibuat su-  
sendiri atas pengundjukan kedua pihak, ada  
ghadep dipihak kesatu menurut surat Pemis-  
mbeagian tertanggal enam Djanuari seribu  
atus limapuluh tige nomor 16 terbuat diha-  
r Nicolaas August Mispelblom van Altens, no-  
jakarte.

ep menerangkan bahwapendjualan-pembelian ta-  
ken buat seharga Rp.16.000.- (enambelas ri-  
jang sudah dibayar lunas dengan uang tunai  
, untuk mene surat ini harus dianggep kwita-  
n dan selanjutnja atas sjerat-sjerat sepe-

itung mulai padahariini pembeli sudah mem-  
ang didjual dengan surat ini dan terhitung  
ari ini djuga segala bahaya dan risiko  
gi hal itu dipikul dan didapat oleh pembeli  
ang didjual dengan ini mendjadi milik da-  
n harus diserahkan kepadanya dalam keadaan  
karang ini mengenai kesenangan atau kesu-  
aan pekerjaan dan sebagainya, akan teta-  
ak ada tanggungan beslag, hypotheek dan

al menanggung kepada pembeli, bahwa apa  
ni *tidak diwariskan kepada lain orang.*

jang tersebut diatas, maka pendjual ti-  
anggungan apa-apa selainnja hak miliknya;  
ini melepaskan semua hak untuk menggugat

apabila ada perbedaan tentang ukurannja, batas-batasnja  
dan sebagainya serta lain-lain tjatjat jang terlihat  
atau tidak terlihat.

Pasal 4. Hasil-hasildari apa jang didjual ini mulai pada  
hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai  
pada hari ini djuga semua beban-beban seperti pajak-  
pajak akan dipikul oleh pembeli.

Pasal 5. Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos un-  
tuk membalik nama dari apa jang didjual ini atas nama  
pembeli akan dipikul dan dibayar oleh pembeli.

Ongkos-ongkos jang mungkin harus dibayar untuk pema-  
likan nama atas nama pendjual terlebih dahulu harus di-  
pikul dan dibayar oleh pendjual sendiri.

Pasal 6. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa  
sepenuhnja kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memin-  
dahkannya kepada lain orang, teristimewa hak untuk mem-  
buat segala apa jang diperlukan untuk membalik nama apa  
jang didjual ini atas nama pembeli dan bila masih diha-  
ruskan atas nama pendjual terlebih dahulu, memajukan  
pemberitahuan, menghadap dimana seharusnya, memberi ke-  
terangan-keterangan, membuat dan menanda tangani, mem-  
betulkan, merobah, mengganti, atau membaharukan surat  
pendaftaran dan lain-lainnja, memilih tempat kediaman  
dan membuat lain-lain perbuatan jang diperlukan untuk  
itu, tidak ada jang diketjualikan.

Pasal 7. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual un-  
tuk selamanja apa jang didjual ini belum dibalik nama  
atas nama pembeli, menggunakan dan mendjalankan hak-hak



saksi-saksi lantastanda  
dengan para penghadap, sa  
Terbuat dengan *satu pen*  
*bertan atau dalam*

pendjual sebagai pemilik dan membuat segala apa jang  
mengenai pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pen  
djual, akan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli  
diri, jang bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dap  
penagihan, kesusahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 8. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut at  
dibatalkan dan mendjadi satu bahagian jang tidak ter  
sah dari perdjandjian ini, jang tidak mungkin dibuat  
apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan dan ke  
pihak melepaskan segala hak atas aturan-aturan dan  
dang-undang tentang menghilangkan kekuatannja kuasa  
jang sudah diberikan.

Pasal 9. Apabila izin jang diharuskan tidak diberikan  
oleh jang berwadjab, maka perdjandjian djual-beli in  
mendjadi batal sendirinja setjara hukum dan harus di  
anggap tidak diperbuat dan uang harga pendjualan jang  
sudah dibayar itu harus dikembalikan oleh pendjual ke  
pada pembeli dengan segera atas permintaannja pertama

Pasal 10. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat ke-  
diaman seumumnja dan jang tidak dapat dipindahkan di-  
kantor Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta.

Selandjutnja kedua pihak menerangkan bahwa harga pen-  
djualan dari apa jang didjual ini besarnja enambelas  
ribu rupiah.

Maka surat ini,

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut d  
atas, dihadapan *Chester Lim Gaiwan dan dan Noyoko*  
keduanja pegawai-kantor, bertempat tinggal di Djaker-  
ta, sebagai saksi-saksi jang setelah surat ini oleh  
saja, notaris, dibatjakan kepada para penghadap dan

*Pinjantian*  
*Laegor*  
*Angku*



sebagai pemilik dan membuat segala apa yang  
pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pen-  
kan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli  
bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat  
, kesusahan atau kerugian tentang hal itu.  
kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut at  
n dan mendjadi satu bahagian jang tidak ter  
perdjandjian ini, jang tidak mungkin dibuat  
kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan dan ke  
paskan segala hak atas aturan-aturan dan  
ng tentang menghilangkan kekuatannya kuasa  
diberikan.

abifla izin jang diharuskan tidak diberikan  
berwadjab; maka perdjandjian djual-beli ini  
atal sendirinja setjara hukum dan harus di-  
k diperbuat dan uang harga pendjualan jang  
jar itu harus dikembalikan oleh pendjual ke  
i dengan segera atas permintaannya pertama  
dua pihak dalam hal ini memilih tempat ke-  
umnya dan jang tidak dapat dipindahkan di-  
tera Pengadilan Negeri di Djakarta.

Kedua pihak menerangkan bahwa harga pen-  
i apa jang didjual ini besarnya enambelas

Maka surat ini,

Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut d  
ran *Chester Lim Gaiwan dan Nengabo*  
awai-kantor, bertempat tinggal di Djakar-  
saksi-saksi jang setelah surat ini oleh  
dibatjakan kepada para penghadap dan

saksi-saksi lantas tanda tangani surat ini bersama-sama  
dengan para penghadap, saksi-saksi nama dan saja, notaris.  
Terbuat dengan *satu penggantian, tidak ada*  
*gerakan atau tambahan:*

*Pinjimian*  
*harga*  
*Angkasa*  
*Lim C.*  
*di*

Forster's class. *Forster's class*  
late *Forster's class*, *late*

Verdun 1870



LGT

PERSEROAN D

Pada hari ini, *Rebo, 14/10/1913*

*Urae* seribu sembi

Menghadap pada saja, SIE K

ta, dihadapan saksi-saksi

surat ini dan dikenal oleh

1. tuan SOUW KIONG EK, saudag

karta,

dalam hal ini bertindak

tanggal sepuluh Septembe

puluh dua nomor 24 terbu

Anton Frederik Schut, per

Eduard Krijgsman, notari

daripada dan oleh karena

wakili perseroan terbatas

TEK GWAN", berkedudukan

2. tuan LIAUW IE SIN, saudag

karta.

Para penghadap dikenal oleh

Para penghadap dengan berti

dan untuk diri sendiri mene

dirikan satu perseroan diba

perdjandjian seperti tersek

Pasal 1. Perseroan ini beru

"Liauw Ie Sin & Co" dan ber

wang.

Pasal 2. Tudjuan dan maksu

hakan perusahaan pabrik ber

nja.